

Jakarta, 15 Februari 2023

Nomor : 400.8.2.2/959/SJ

Yth. Direktur Utama PT. TASPEN (Persero)

Palam Negeri

mad Tito Karnavian

Sifat : -

di-

Lampiran :

Hal : Penerapan Persyaratan Akta

Jakarta

Kematian Dalam Pelayanan Terkait Kematian Seseorang

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Direktur Utama agar dalam pemberian pelayanan di PT. TASPEN (Persero) yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.



Nomor

Sifat Lampiran :

Hal

: 400.8.2.2/954/SJ

: Penerapan Persyaratan Akta Kematian Dalam Pelayanan Terkait Kematian Seseorang

Jakarta, 15 Februari 2023

Yth. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO)

di-

Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Ketua Umum PERBARINDO agar dalam pemberian pelayanan perbankan di lingkungan PERBARINDO yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Menter Dalam Negeri

Mahammad Tito Karnavian



Nomor

: 400.8.2.2/952/SJ

Sifat

Lampiran

Hal

-

Penerapan Persyaratan Akta Kematian Dalam Pelayanan

Terkait Kematian Seseorang

Jakarta,15 Februari 2023

Yth. Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS)

di-

Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Ketua Umum PERBANAS agar dalam pemberian pelayanan perbankan di lingkungan PERBANAS yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Menteri plam Negeri

BLIKIND

Tito Karnavian



Jakarta, 15 Februari 2023

Yth. Menteri Sosial

di-

Jakarta

legeri

Tilo Karnavian

Nomor 400.8.2.2/945/SJ

Sifat

Lampiran : -

Hal : Penerapan Persyaratan Akta

Kematian Dalam Pelayanan Terkait Kematian Seseorang

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Menteri agar dalam pemberian bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Menteri diucapkan terima kasih.



Jakarta, 15 Februari 2023

Karnavian

:400.8.2.2/946/SJ Yth. Direktur Utama BPJS

Sifat Lampiran

Nomor

: Penerapan Persyaratan Akta Hal

Kematian Dalam Pelayanan Terkait Kematian Seseorang

Ketenagakerjaan

di-

Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Direktur Utama agar dalam pemberian pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.



Jakarta, 15 Februari 2023

Negeri

to Karnavian

IK INDO

Nomor

: 400.8.2.2/956/SJ

Yth. Direktur Utama BPJS Kesehatan

Sifat Lampiran

di-

Lampiran Hal

 Penerapan Persyaratan Akta Kematian Dalam Pelayanan Terkait Kematian Seseorang Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Direktur Utama agar dalam pemberian pelayanan di BPJS Kesehatan yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Direktur Utama diucapkan

terima kasih.



Jakarta, 15 Februari 2023

Nomor

: 400.8.2.2/948/SJ

Sifat :

Lampiran :

Hal :

: Penerapan Persyaratan Akta

Kematian Dalam Pelayanan Terkait Kematian Seseorang Yth. Direktur Utama PT. Bank Syariah Indonesia (Persero)

di-

Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Direktur Utama agar dalam pemberian pelayanan di PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Direktur Utama diucapkan terima kasih.

ERI DALA

Ham Negeri

Tito Karnavian



Jakarta, 15 Februari 2023

alam Negeri

ito Karnavian

Nomor 400.8.2.2/957/SJ

Sifat Lampiran

Hal

: Penerapan Persyaratan Akta Kematian Dalam Pelayanan Terkait Kematian Seseorang

Yth. Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero)

di-

Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Direktur Utama agar dalam pemberian pelayanan di PT. Bank Mandiri (Persero) yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.



Jakarta, 15 Februari 2023

Nomor : 400.8.2.2/958/SJ

Sifat

Lampiran :

Hal : Penerapan Persyaratan Akta

Kematian Dalam Pelayanan Terkait Kematian Seseorang Yth. Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Dalam Negeri

o Karnavian

di-

Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Direktur Utama agar dalam pemberian pelayanan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.



Nomor

: 400.8.2.2/949/SJ

Sifat Lampiran :

Hal

: Penerapan Persyaratan Akta Kematian Dalam Pelayanan Terkait Kematian Seseorang

Jakarta.15 Februari 2023

Malam Negeri

to Karnavian

Yth. Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

di-

Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Direktur Utama agar dalam pemberian pelayanan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.



Nomor Sifat Lampiran Hal 400.8.2.2/947/SJ

Penerapan Persyaratan Akta Kematian Dalam Pelayanan Terkait Kematian Seseorang Jakarta, 15 Februari 2023

Yth. Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

di-

Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan ak«rasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Direktur Utama agar dalam pemberian pelayanan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Direktur Utama diucapkan terima kasih

eri Dalam Negeri

ito Karnavian



Jakarta,15 Februari 2023

Nomor

: 400.8.2.2/955/SJ

Sifat Lampiran :

: Penerapan Persyaratan Akta Kematian Dalam Pelayanan

Terkait Kematian Seseorang

Yth. Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)

di-

Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Ketua Umum ASBANDA agar dalam pemberian pelayanan perbankan di lingkungan ASBANDA yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Menteri Dalam Negeri

UBLIK IND

mad Tito Karnavian



Jakarta, 15 Februari 2023

Nomor Sifat : 400.8.2.2/950/SJ

Yth. Direktur Utama PT. ASABRI

(Persero)

Lampiran Hal

-D------

Penerapan Persyaratan Akta Kematian Dalam Pelayanan

Terkait Kematian Seseorang

di-

Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Direktur Utama agar dalam pemberian pelayanan di PT. ASABRI (Persero) yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Direktur Utama diucapkan terima kasih.

n /

Dalam Negeri

Karnavian



Nomor

: 400.8.2.2/951/SJ

Sifat

Lampiran

Hal

: Penerapan Persyaratan Akta

Kematian Dalam Pelayanan Terkait Kematian Seseorang Jakarta,15 Februari 2023

Yth. Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa

Indonesia (AAJI)

di-

Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Ketua Umum AAJI agar dalam pemberian pelayanan asuransi jiwa di lingkungan AAJI yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Tito Karnavian

RMetter Dalam Negeri



Jakarta 15 Februari 2023

Kepala Badan Pertanahan Nasional

Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/

Nomor Sifat

: 400.8.2.2/944/SJ

Lampiran

Hal

: Penerapan Persyaratan Akta

Kematian Dalam Pelayanan Terkait Kematian Seseorang di-

Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Menteri agar dalam pemberian pelayanan dibidang agraria/pertanahan yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Menteri diucapkan terima

ERI DALAM

balam Negeri

Tito Karnavian

kasih.



Jakarta. 15 Februari 2023

400.8.2.2/953/SJ

Yth. Kepala Badan Kepegawaian

Negara (BKN)

Sifat : Lampiran :

Nomor

Hal

: Penerapan Persyaratan Akta

Kematian Dalam Pelayanan Terkait Kematian Seseorang di-

Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Kepala BKN agar dalam pemberian pelayanan dibidang aparatur sipil negara yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Kepala BKN diucapkan terima kasih.

Dalam Negeri

Tito Karnavian